

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERBANTUAN PERCOBAAN
PENIPUAN

(STUDI PUTUSAN NO 91/PID.B/2019/PN.BTM)

SKRIPSI



OLEH :

MUFLIH R PURNAMA SUCI

NIM: 1711111015

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2021

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERBANTUAN
PERCOBAAN PENIPUAN
(STUDI PUTUSAN NO.91/PID.B/2019/PN.BTM)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Oleh:

MUFLIH R PURNAMA SUCI

NIM. 1711111015

PEMBIMBING

Dr. A. DJOKO SUMARYANTO, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Pada Tanggal : 06 April 2021

Dan telah diterima/dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Hukum

Tim Penguji :

Tanda Tangan

1. Dr. A. Djoko Sumaryanto, S.H., M.H
.....
2. Lolita Permanasari, S.H., M.H
.....
3. Siti Ngaisah, S.H., M.H
.....

Mengesahkan :

Dekan,

(Dr. Karim, S.H.,M.Hum)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUFLIH R PURNAMA SUCI
Tempat/Tanggal Lahir : SURABAYA/28 JANUARI 1996
NIM : 1711111015
Arah Minat : KEPIDANAAN
Alamat : TAMAN SUKO ASRI DD 21, SIDOARJO


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERBANTUAN PERCOBAAN PENIPUAN (STUDI PUTUSAN NO.91/PID.B/2019/PN.BTM)”** dalam rangka memenuhi syarat untuk menempuh/memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan dari hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 11 April 2021

Penulis



MUFLIH R PURNAMA SUCI
NIM. 1711111015

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta kekuatan sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERBANTUAN PERCOBAAN PENIPUAN (STUDI PUTUSAN NO.91/PID.B/2019/PN.BTM)”**

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam jenjang perkuliahan Strata 1 Universitas Bhayangkara Surabaya. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan serta tidak lepas dari kekurangan, baik aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua ini didasarkan dari keterbatasan kami. Untuk itu dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan rasa terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Drs. Edy Prawoto, SH., M.Hum. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Bapak Dr. Karim, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Ibu Ina Rosmaya, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I
4. Bapak Murry Darmoko M, SHI., M.A selaku Wakil Dekan II
5. Ibu Vera Rimbawani Sushanty, S.H., M.H. selaku Kaprodi Fakultas Hukum

6. Bapak Dr. A. Djoko Sumaryanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing
7. Ibu Edi Wahyuningati, S.H., M.Hum., M.Kn selaku Dosen Wali
8. Kedua orang tua saya Novendri Yusdi, S.H. dan Mistri yang telah mensupport saya selama ini
9. Adik – adik saya yang telah membantu agar saya dapat fokus mengerjakan skripsi
10. Diyan Ramadhan Putra, S.H. yang telah membantu saya untuk menyelesaikan skripsi ini
11. Teman – Teman saya Mincha, Feren dan Dinda yang sudah menjadi support system terbesar agar skripsi ini selesai tepat waktu

Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak, baik yang menjadi sasaran penulis maupun pihak-pihak lain. Selain itu, semoga skripsi ini dapat dikembangkan sebagai sumber untuk memecahkan berbagai permasalahan yang terjadi di dunia pada masa yang akan datang. Demikian yang dapat Saya sampaikan. Atas do'a, dukungan dan kesempatan yang telah diberikan Saya ucapkan terima kasih.

Surabaya, 19 Maret 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian.....	19
F. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II KETENTUAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PERBANTUAN PERCOBAAN PENIPUAN.....	23
A. Tindak Pidana.....	23
1. Pengertian Tindak Pidana.....	23
2. Unsur Tindak Pidana.....	25
3. Jenis Tindak Pidana.....	27
B. Perbantuan Percobaan	29
C. Ketentuan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Perbantuan Percobaan Penipuan	31
BAB III ANALISA TERHADAP TINDAK PIDANA PERBANTUAN DALAM PERCOBAAN PENIPUAN SESUAI PUTUSAN NO. 91/PID.B/2019/PN.BTM.....	38
A. Kasus Posisi.....	40
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan No.91/Pid.B.2019.Pn.Btm	57

C. Putusan Hakim No.91/Pid.B/2019/Pn.Btm.....	
D. Analisa Penulis Studi Putusan No.91/Pid.B/2019/Pn.Btm.....	67
BAB IV PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Masalah Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu wilayah tertentu dan mengatur kehidupan bersama masyarakat dalam wilayah tersebut, dapat dipaksakan keberlakuannya oleh pemerintah dengan cara penjatuhan suatu sanksi tertentu kepada pelanggarnya. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai namun dapat terjadi juga suatu pelanggaran hukum, maka hukum harus ditegakkan sebagaimana mestinya mengingat Indonesia adalah negara hukum yang berpedoman pada Pancasila dan Undang – Undang Dasar1945.

Fungsi hukum itu sendiri adalah mengatur perilaku manusia agar bertindak sesuai dengan norma (*social control*) yang berlaku. Akan tetapi terkadang terjadi penyimpangan terhadap norma tersebut, sehingga menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan dapat menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketenteraman dalam kehidupan masyarakat di Indonesia maka penerapan sanksi yang tepat akan membantu dalam menata kehidupan bermasyarakat.

Sanksi dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Belanda, *Sanctie*, seperti dalam *poenale sanctie* yang terkenal dalam sejarah Indonesia pada masa kolonial Belanda. Arti lain sanksi dalam konteks hukum, sanksi berarti hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan, dan dalam konteks sosiologi sanksi dapat berarti kontrol sosial¹

Dalam hukum pidana, dikenal asas legalitas yang dicantumkan pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang merumuskan “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.” Dengan berlakunya asas ini, maka suatu perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat sekalipun, akan tetapi tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka pelaku tersebut tidak dapat dipidana.

Pada umumnya orang mencari nafkah untuk kelangsungan hidupnya dengan cara yang halal, seperti bekerja pada sebuah perusahaan, menjadi seorang guru, polisi, dokter dan sebagainya. Akan tetapi tidak jarang terdapat segelintir orang yang mencari nafkah dengan cara yang tidak benar, cara yang dianggap tercela baik di mata masyarakat maupun di mata hukum. Tuntutan kehidupan yang semakin hari semakin sulit menjadi salah satu faktor penyebab mengapa orang melakukan perbuatan tercela ini.

Salah satu perilaku atau tindakan yang tercela dan tidak sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku adalah penipuan. Pengertian dari penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu, berasal dari kata dasar penipuan

¹<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sanksi>, di akses tanggal 10 Desember 2020

yaitu tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung. Sedangkan penipuan adalah proses, perbuatan atau cara menipu².

Seiring dengan perkembangan zaman, penipuan sangat marak terjadi, karena perbuatan ini tidaklah terlalu sulit untuk dilakukan, yang perlu dilakukan oleh si penipu hanyalah meyakinkan korban dengan kata-kata yang persuasif agar korban mengikuti perkataan dan keinginan si pelaku. Kenyataan di lapangan membuktikan bahwa tindak pidana penipuan seringkali dipersamakan dengan ingkar janji dalam hukum perdata (*wanprestasi*), sehingga aparat penegak hukum, utamanya penuntut umum seringkali keliru dalam menentukan yang mana yang merupakan tindak pidana penipuan dan *wanprestasi* dalam membuat surat dakwaan, sehingga tidak jarang Majelis Hakim memutus lepas perkara yang dianggap sebagai tindak pidana penipuan oleh penuntut umum.

Tindak pidana penipuan dapat dilakukan oleh satu orang maupun lebih dari satu orang, dengan dibantu orang lain tindak pidana penipuan akan lebih tersusun rapi dan tereencana. Tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih artinya sebagian orang berperan sebagai pembuat dan sebagian lainnya mempunyai tugas membantu tokoh utama. Pembantuan (*medepligtigheid*) merupakan bentuk keempat dari penyertaan

²Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, hlm. 952

(*deelneming*).Ketentuan pembantuan ini diatur dalam Pasal 56, 57, dan 60 KUHP namun jika penipuan tersebut tidak sampai tuntas maka termasuk ke dalam percobaan (*poging*).

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap harta benda. Tindak pidana penipuan dalam arti luas diatur dalam bab XXV tentang Perbuatan Curang dan dari Pasal 378 sampai Pasal 395 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga di dalam KUHP peraturan mengenai tindak pidana penipuan ini merupakan tindak pidana yang paling panjang pembahasannya diantara kejahatan terhadap harta benda lainnya. Tindak pidana penipuan merupakan suatu delik biasa, yang artinya apabila terjadi suatu penipuan, siapa saja dapat melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian, berbeda dengan delik aduan yang baru dapat diproses apabila korban yang merasa dirugikan melakukan pengaduan kepada kepolisian.

Berkaitan dengan judul yang diambil oleh penulis, maka adapun contoh kasus yang akan penulis kaji secara lebih lanjut adalah Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 91/Pid.B/2019/PN.Btm yang duduk perkaranya secara garis besar adalah sebagai berikut :

Terdakwa I. Chukwuemeka Als Emeka, Terdakwa II. Anoliefo Emeka John Als Sunana dan Terdakwa III. Astrid Herline, pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2018, bertempat di Apartemen Green Park

View Tower F Room 959 dan Room 2063 Jakarta Barat – DKI Jakarta, oleh karena sebagian besar tempat kediaman saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Batam maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili, telah mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, dan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji sebagai bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERBANTUAN PERCOBAAN PENIPUAN(STUDI KASUS PUTUSAN PN BATAM NOMOR : 91/PID.B/2019/PN.BTM.)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ketentuan hukum pidana dalam Tindak pidana perbantuan percobaan penipuan?

2. Bagaimanakah analisa terhadap tindak pidana perbantuan dalam percobaan penipuan sesuai putusan No. 91/Pid.B/2019/PN.Btm?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil dalam perkara tindak pidana pidana perbantuan percobaan penipuan (Studi Kasus Putusan PN Batam Nomor :91/Pid.B/2019/PN.Btm).
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pidana perbantuan percobaan penipuan (Studi Kasus Putusan PN Batam Nomor :91/Pid.B/2019/PN.Btm).

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya memberikan manfaat dan kegunaan yang terdapat pada peneltitian tersebut. Adapun manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Merupakan salah satu sarana untuk berbagi pegetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya
 - b. Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama

menjalani kuliah strata satu di fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut

E. Manfaat Praktis

- a. Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal di masa depan.
- b. Hasil penelitian ini di harapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

F. Kajian Pustaka

1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang dalam perundang-undangan menggunakan perkataan “Tindak Pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaarfelt*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “tindak pidana” tersebut. Secara harfiah perkataan “tindak pidana” dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan³

³P.A.F. Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Indonesia*, Ctk. Pertama Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 181

Mahrus Ali menerjemahkan istilah “*strafbaar feit*” dengan perbuatan pidana. Menurut beliau istilah “perbuatan pidana” adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut⁴

Teguh Prasetyo merumuskan bahwa:⁵

“Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).”

Strafbaarfeit terdiri dari tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Padahal sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, sehingga seolah-olah kata *straf* sama dengan kata *recht*, yang sebenarnya tidak demikian halnya. Untuk kata “*baar*” sendiri, ada dua istilah yang digunakan yaitu boleh dan dapat. Secara *literlijk* kedua kata ini bisa kita terima. Sedangkan untuk kata *feit*

⁴**Mahrus Ali**, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 97

⁵**Teguh Prasetyo**, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 49

digunakan empat istilah, yakni tindak pidana, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Dalam *literlijk, feit* memang lebih pas untuk diterjemahkan sebagai perbuatan, kata pelanggaran telah lazim digunakan dalam perbendaharaan hukum kita untuk mengartikan dari istilah *overtreding* sebagai lawan dari istilah *misdrijven* (kejahatan) terhadap kelompok tindak pidana masing-masing dalam buku III dan buku II KUHP. Sementara itu, untuk kata peristiwa menggambarkan pengertian yang lebih luas dari perkataan perbuatan karena peristiwa tidak saja menunjuk pada perbuatan manusia, melainkan juga mencakup seluruh kejadian yang tidak hanya disebabkan oleh adanya perbuatan manusia semata, tetapi juga oleh alam, seperti matinya seseorang karena tersambar petir atau tertimbun tanah longsor yang tidak penting dalam hukum pidana. Baru menjadi penting dalam hukum pidana apabila kematian orang itu diakibatkan oleh perbuatan manusia lainnya baik perbuatan yang bersifat pasif maupun aktif⁶

Untuk istilah “tindak” memang telah lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan kita, walaupun masih diperdebatkan ketepatan penggunaan katanya. Kata “tindak” merujuk kepada hal berupa perilaku manusia dalam arti positif semata, dan tidak termasuk dalam perilaku manusia yang pasif atau negatif. Padahal pengertian yang sebenarnya dalam istilah *feit* itu adalah termasuk perbuatan aktif maupun pasif tersebut. Perbuatan aktif artinya suatu bentuk perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan adanya suatu gerakan atau tindakan dari tubuh atau bagian tubuh manusia, misalnya mengambil (Pasal

⁶Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 69

362 KUHP) atau menipu (Pasal 378 KUHP). Sementara itu perbuatan pasif adalah suatu bentuk tidak melakukan suatu bentuk perbuatan fisik apapun yang oleh karenanya seseorang tersebut telah mengabaikan kewajibannya, misalnya perbuatan tidak menolong (Pasal 531) KUHP atau perbuatan membiarkan (Pasal 304 KUHP).⁷

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada pelaku perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban perbuatan yang telah dilakukannya.

B. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Pembantuan Percobaan Penipuan.

1. Pengertian Penipuan

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas. Maka **R. Sugandhi** mengemukakan pengertian penipuan bahwa :⁸

“Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar”.

⁷*Ibid*, hlm. 70

⁸**R. Sugandhi**. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*. Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hlm 396 - 397

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah –olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar. Terkadang penipuan juga sulit dibedakan dengan penggelapan, adapun perbedaan antara penipuan dan penggelapan yaitu, tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam KUHP diatur pada Buku II tentang kejahatan terhadap harta kekayaan, yaitu berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda yang dimilikinya.

Mengenai delik penipuan, KUHP mengaturnya secara luas dan terperinci dalam Buku II Bab XXV dari Pasal 378 s/d 395 KUHP. Namun ketentuan mengenai delik genus penipuan (tindak pidana pokoknya) terdapat dalam Pasal

378 KUHP. Secara yuridis delik penipuan memenuhi unsur-unsur pokok berupa:

Rumusan tindak pidana di dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) biasanya dimulai dengan kata *barangsiapa*. Ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia. Juga dari ancaman pidana yang dapat dijatuhkan sesuai dengan Pasal 10 KUHP, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tambahan mengenai pencabutan hak dan sebagainya yang menunjukkan bahwa yang dapat dikenai pada umumnya adalah manusia atau *person* namun seiring dengan berkembangnya zaman, badan hukum pun dirasa perlu untuk dijadikan subjek tindak pidana.

Dengan demikian untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku kejahatan penipuan, Majelis Hakim Pengadilan harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur tindak pidana penipuan baik unsur subyektif maupun unsur obyektifnya. Hal ini dalam konteks pembuktian unsur subyektif misalnya, karena pengertian kesengajaan pelaku penipuan (*opzet*) secara teori adalah mencakup makna *willen en wites* (menghendaki dan mengetahui), maka harus dapat dibuktikan bahwa terdakwa memang benar telah:

- a. Bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawanhukum.
- b. Menghendaki atau setidaknya mengetahui atau menyadari bahwa

perbuatannya sejak semula memang ditujukan untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda atau memberi utang atau menghapuskan piutang kepadanya (pelaku delik)

- c. Mengetahui atau menyadari bahwa yang ia pergunakan untuk menggerakkan orang lain, sehingga menyerahkan suatu benda atau memberi hutang atau menghapuskan piutang kepadanya itu adalah dengan memakai nama palsu, martabat palsu atau sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaiankebohongan.

Disamping itu, karena sifat atau kualifikasi tindak pidana penipuan adalah merupakan delik formil – materil, maka secara yuridis teoritis juga diperlukan pembuktian bahwa korban penipuan dalam menyerahkan suatu benda dan seterusnya kepada pelaku tersebut, haruslah benar - benar *kausaliteit* (berhubungan dan disebabkan oleh cara-cara pelaku penipuan) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 378 KUHP. Dan hal demikian ini tentu tidak sederhana dalam praktek pembuktian di Pengadilan. Oleh karenanya pula realitas suatu kasus *wanprestasi* pun seharusnya tidak bisa secara *simplifistik* (sederhana) ditarik dan dikualifikasikan sebagai kejahatan penipuan.

Seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak penipuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.

3. Pembantuan Percobaan Penipuan

Pembantuan (*medeplightigheid*) diatur di dalam 3 (tiga) pasal yakni: Pasal 56, 57, dan 60 KUHP. Pasal 56 KUHP merumuskan mengenai unsur objektif dan subjektif pembantuan serta bentuk/macam/jenis pembantuan. Pasal 57 KUHP merumuskan mengenai batas luasnya pertanggungjawaban bagi pembuat pembantu, dan Pasal 60 KUHP mengatur mengenai penegasan pertanggungjawaban pembantuan, yaitu hanyalah pada pembantuan dalam hal kejahatan saja tidak termasuk pelanggaran.

Menurut **Simons**, *medeplightigheid* merupakan suatu *onzelfstandige deelneming* atau suatu keturutsertaan yang tidak berdiri sendiri. Ini berarti bahwa apakah seorang *medeplightige* itu dapat dihukum atau tidak, hal mana bergantung pada kenyataan, yakni apakah pelakunya telah melakukan tindak pidana atau tidak⁹

Pasal 56 KUHP merumuskan unsur subyektif yaitu “sengaja” atau “kesengajaan” (*opzettelijk*), sedangkan unsur objektif adalah “memberikan bantuan”. Kedua unsur ini terkandung 2 (dua) syarat, yakni syarat subyektif yang terkandung dalam unsur “sengaja” atau “kesengajaan” (*opzettelijk*) dan syarat objektif yang terkandung dalam unsur memberi bantuan.

Sedangkan percobaan diatur dalam KUHP, khususnya dalam Pasal 53 KUHP, Percobaan tindak pidana dapat terjadi atau dapat dikenakan pidana jika telah memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.

⁹P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2013, hlm 646

Didalam ilmu hukum pidana istilah percobaan mengandung satu arti yang lebih sempit, yaitu satu usaha yang tidak berakibat seperti dimaksud, jadi yang sia-sia. Percobaan ini dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu : (1). Percobaan tertunda, padahal tidak dapat diselesaikan perbuatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang dimaksud dan (2). Percobaan gagal, disini perbuatan diselesaikan, akan tetapi hasil yang dituju tidak tercapai.

Masalah percobaan ini KUHP memberikan ancaman yang maksimumnya diperingan, yaitu dikurangi sepertiganya ($\frac{1}{3}$) dari maksimum pidana pokoknya, sedangkan terhadap ancaman pidana mati dan penjara seumur hidup, maksimumnya menjadi 15 (lima belas) tahun. Pengurangan tidak diberikan bagi pidana tambahan (Pasal 53 ayat (2, 3, 4) KUHP). Pasal 53 KUHP menyatakan :

- (1). Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri
- (2). Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiganya
- (3). Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun
- (4). Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan¹⁰

4. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Putusan hakim merupakan puncak atau akhir dari serangkaian pemeriksaan terhadap terdakwa, pengambilan putusan oleh Majelis Hakim

¹⁰Moeljanto, Kitab *Undang-Undang Hukum Pidana, Terjemahan*, Cet. 27, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm 24-25

setelah masing masing dari hakim tersebut mengemukakan pendapatnya sesuai dengan keyakinannya kemudian terjadi musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Jika musyawarah yang telah dilakukan tidak mencapai pemufakatan bulat maka pertimbangan hakim yang paling menguntungkan terdakwa yang akan digunakan.

Setelah proses pemeriksaan di persidangan selesai maka hakim harus mengambil keputusan yang sesuai. Untuk itu sebelum menjatuhkan sanksi pidana, hakim dituntut untuk melakukan tindakan yaitu menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada dan disertai keyakinannya. Setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku dan selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan.¹¹

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah pendapat atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni :

¹¹**Padmo Wahyono**, *Bahan-Bahan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 26-27

“Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang - undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan Nonyuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, dan agama terdakwa.”¹²

Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan berorientasi dari lokasi kejadian (*locus delicti*), waktu kejadian (*tempus delicti*), dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan. Selain itu, harus diperhatikan akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti yang digunakan, dan terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Setelah fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah putusan hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak yang didakwakan oleh penuntut umum yang sebelumnya telah dipertimbangkan kolerasi antara fakta-fakta, tindak pidana yang didakwakan dan terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum.

Menurut **Lilik Mulyadi** setelah diuraikan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, ada tiga bentuk tanggapan dan pertimbangan hakim, Antara lain:¹³

1. Ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara detail, terperinci, dan substansial terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan *pledoi* dari terdakwa atau penasihat hukum
2. Ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara

¹²**Lilik Mulyadi**, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 194

¹³*Ibid*, hlm 196.

selintas terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan *pledoi* terdakwa atau penasihat hukum.

3. Ada majelis hakim yang sama sekali tidak menanggapi dan mempertimbangkan terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan *pledoi* dari terdakwa atau penasihat hukum

Dalam putusan hakim, harus juga memuat hal-hal apa saja yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa selama persidangan berlangsung. Hal-hal yang memberatkan adalah terdakwa tidak jujur, terdakwa tidak mendukung program pemerintah, terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, dan lain sebagainya. Hal – hal yang bersifat meringankan adalah terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa bersikap baik selama persidangan, terdakwa mengakui kesalahannya, terdakwa masih muda, dan lain sebagainya.

Penjatuhan putusan apapun bentuknya akan berpengaruh besar bagi pelaku, masyarakat, dan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, semakin besar dan banyak pertimbangan hakim, maka akan semakin mendekati keputusan yang rasional dan dapat diterima oleh semua pihak. Selain itu, harus juga diperhatikan sistem pembuktian yang dipakai di Indonesia, yakni hakim harus berusaha untuk menetapkan hukuman yang dirasakan oleh masyarakat dan terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil. Untuk mencapai usaha ini, maka hakim harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Sifat tindak pidana (apakah itu suatu tindak pidana yang berat atau ringan).
- b. Ancaman hukuman terhadap tindak pidana itu.

- c. Keadaan dan suasana waktu melakukan tindak pidana tersebut (yang memberatkan atau meringankan).
- d. Pribadi terdakwa yang menunjukkan apakah dia seorang penjahat yang telah berulang-ulang dihukum atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja; atau apakah dia seorang yang masih muda ataupun seorang yang telah berusia tinggi.
- e. Sebab-sebab untuk melakukan tindak pidana.
- f. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara (apakah dia menyesal tentang kesalahannya atau dengan keras menyangkal, meskipun telah ada bukti yang cukup akan kesalahannya).
- g. Kepentingan umum

G. Metode Penelitian.

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Metode yang Penulis gunakan adalah secara Normatif dengan pendekatan, Meliputi:

1. Jenis penelitian

Jenis analisa yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, oleh karena itu dalam penyusunan skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif yang mengacu terhadap ilmu hukum, dengan didasarkan kepada peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan skripsi ini

2. Pendekatan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan Undang – Undang

(*Statute Approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang – undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian dan pendekatan kasus (*Cases Approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti coba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi dilapangan.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian skripsi ini adalah:

- a. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;
 - b. Kitab Undang - Undang Hukum Pidana;
 - c. Putusan Pengadilan Negeri Kota Batam Nomor91/Pid.B/2019/PN Btm
- Adapun dalam melakukan penelitian dengan bahan hukum sekunder yaitu buku teks, jurnal hukum, dan pendapat para ahli yang keseluruhannya berhubungan dengan pokok permasalahan.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mengumpulkan bahan hukum dimaksud diatas menggunakan studi kepustakaan Dilakukan dengan mencari, mencatat, menginvestigasi, menganalisis, dan mempelajari bahan hukum yang berupa bahan-bahan pustaka

yang berhubungan dengan percobaan penipuan, selanjutnya bahan – bahan hukum tersebut di olah dan di analisa sesuai keperluan dan dijadikan pembahasan.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Oleh karena itu, bahan hukum yang diperoleh untuk penyusunan skripsi ini dengan cara deskriptif analisis yang diolah dengan metode kualitatif untuk memperoleh jawaban atas permasalahan, sehingga dapat memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus

H. Sistematika Penulisan.

Penyusunan skripsi ini dibagi dalam empat bab, sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II ketentuan hukum pidana dalam Tindak pidana perbantuan percobaan penipuan dengan pembahasan, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang perbantuan percobaan penipuan, ketentuan hukum pidana

Bab III analisa terhadap tindak pidana perbantuan dalam percobaan penipuan sesuai putusan No. 91/Pid.B/2019?PN.Btm dengan pembahasan yaitu kasus posisi, pertimbangan hakim, putusan hakim, dan analisa putusan oleh

penulis

Bab IV penutup berisi simpulan dan saran

BAB II

KETENTUAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA

PERBANTUAN PERCOBAAN PENIPUAN

A. TINDAK PIDANA

1. PENGERTIAN TINDAK PIDANA

Ada banyak istilah terkait dengan tindak pidana. Ada yang menggunakan istilah “delik”, yang berasal dari bahasa Latin, yaitu *delictum*. Dalam bahasa Jerman dan Belanda, digunakan istilah *delict*. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang digunakan di Indonesia, bersumber dari *Wetboek van Strafrecht Netherland*, maka pembentuk Undang-Undang menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana.

Utrecht lebih menganjurkan pemakaian istilah peristiwa pidana, karena istilah pidana menurut beliau meliputi “perbuatan (*andelen*) atau *doen positief* atau melainkan (*visum* atau *nabetan*) atau *met doen, negative* / maupun akibatnya.¹⁴

¹⁴Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 22

Moeljatno menggunakan istilah “perbuatan pidana”, karena menurutnya, “kata “perbuatan” lebih lazim digunakan setiap hari, contohnya perbuatan cabul, perbuatan jahat atau perbuatan melawan hukum”¹⁵

Lebih lanjut, **Moeljatno** menjelaskan bahwa:

- a. Yang dilarang itu adalah perbuatan manusia yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sedangkan ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
- b. Larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya) ada hubungan yang erat, dan oleh karena itu perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
- c. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjukkan pada dua keadaan konkrit yaitu : pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan kedua adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.¹⁶

Untuk menentukan suatu perbuatan dapat digolongkan menjadi tindak pidana adalah perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang dalam hukum dan diancam dengan sanksi pidana yang dilakukan oleh subjek tindak pidana

¹⁵**E.Y. Kanter, S.R. Sianturi**, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 207

¹⁶**Moeljatno**, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 58-60.

2. UNSUR TINDAK PIDANA

Tindak Pidana memiliki 2 (dua) unsur yaitu, subyektif dan objektif

a. Unsur Subyektif

Unsur subyektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman tanpa ada kesalahan, Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*).

Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yaitu:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
- 2) Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzetals zekerheidsbewustzijn*); dan
- 3) Kesengajaan dengan keinsyafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*). Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yaitu:
 - a) Tak berhati-hati, dan
 - b) Dapat menduga akibat itu

b. Unsur Obyektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri si pelaku yaitu sebagai berikut:

1) Perbuatan manusia, berupa:

a) *Act*, yaitu perbuatan aktif, dan

b) *Omission*, yaitu perbuatan pasif (perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan).

2) Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum. Misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.

3) Keadaan - keadaan (*circumstances*)

a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan, dan

b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan.

4) Sifat dapat dihukum dan melawan hukum

Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, dapat menyebabkan terdakwa dibebaskan oleh hakim di pengadilan.

3. JENIS-JENIS TINDAK PIDANA

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III

Dasar pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada alasan bahwa pada kenyataannya di dalam masyarakat terdapat perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya memang sudah tercela dan pantas untuk dipidana, bahkan sebelum dinyatakan demikian dalam UU, dan juga ada perbuatan yang baru bersifat melawan hukum dan dipidana setelah UU menyatakan demikian. Untuk yang pertama disebut kejahatan dan yang kedua disebut pelanggaran¹⁷

- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil

Perumusan tindak pidana formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya, sedangkan rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang.

¹⁷Adami Chazawi, op.cit, hlm. 123

- c. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif (*delic commissions*) dan tindak pidana pasif (*delic ommissions*)

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana atau perbuatan yang dilakukan menggunakan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat dan gerakan tersebut merupakan pelanggaran sedangkan tindak pidana pasif adalah seseorang dalam keadaan dimana individu tersebut dibebani kewajiban hukum untuk melakukan perbuatan tersebut yang jika tidak dilakukan maka individu tersebut telah melanggar kewajiban hukumnya.

- d. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana yang tidak disengaja (*culpa*)

Tindak pidana sengaja atau *dolus* adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sementara tindak pidana *culpa* adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur *culpa* atau lalai

Selain itu tindak pidana jika dilihat dari sumbernya juga dibedakan menjadi dua, yaitu : tindak pidana umum yang ada dalam KUHP dan tindak pidana khusus yang berada diluar KUHP dan biasanya memiliki atau diatur dalam undang-undang tersendiri.

B. PERBANTUAN PERCOBAAN

Perbantuan merupakan salah satu bentuk penyertaan dimana suatu penyertaan apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. **Mulyatno** menyetujui pendapat **Pompe** bahwa sebagaimana percobaan, penyertaan adalah merupakan delik yang mandiri¹⁸, sehingga ada delik- delik biasa, ada delik percobaan dan ada delik penyertaan. Anggapan ini disesuaikan dengan konsep beliau tentang dapat dipidananya seseorang. Yakni harus dibuktikan dahulu bahwa orang tersebut melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana, baru diselidiki perihal pertanggungjawabannya. dengan demikian bagi mereka yang terlibat dalam suatu penyertaan dan memenuhi syarat-syarat dalam ketentuan undang-undang termasuk dalam peristiwa tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Pembantuan merupakan perbuatan yang sifatnya menolong atau memberi sokongan. Dalam hal ini, tidak boleh merupakan perbuatan pelaksanaan. Jika telah melakukan perbuatan pelaksanaan, pelaku telah masuk *mededader* bukan lagi membantu¹⁹

Perbantuan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Pembantuan aktif (*active medeplichtigheid*)

adalah benar-benar terjadi suatu gerakan untuk melakukan suatu tindakan (bantuan).

¹⁸**Nikmah Rosidah**, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Magister: Semarang, 2011, hlm. 99

¹⁹**Leden Marpaung**, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 90

2. Pembantuan pasif (*passive medeplichtigheid*)

adalah tidak melakukan suatu gerakan/tindakan, namun dengan kepasifannya itu ia telah dengan sengaja memberi bantuan

Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pembantuan, maka terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi antara lain unsur subjektif yaitu kesengajaan pembuat pembantu dalam dia mewujudkan perbuatan bantuannya (baik sebelum pelaksanaan maupun pada saat pelaksanaan kejahatan) ditujukan perihal untuk mempermudah atau memperlancar bagi orang lain (pembuat pelaksana) dalam melaksanakan kejahatan. Unsur yang kedua yakni unsur objektif bahwa wujud dari perbuatan (bantuan) yang dilakukan oleh pembuat pembantu hanyalah bersifat mempermudah atau memperlancar pelaksanaan kejahatan. Sehingga dari wujud perbuatan pembuat pembantu itu, tidaklah dapat menyelesaikan kejahatan, yang menyelesaikan kejahatan itu adalah wujud perbuatan yang dilakukan oleh pembuat pelaksananya.²⁰

Dalam kaitannya dengan “ Percobaan “. KUHP yang berlaku sekarang, hanya dapat dipidana adalah mereka yang melakukan percobaan suatu delik kejahatan. Dengan perkataan lain, mencoba melakukan jenis delik pelanggaran tindak pidana. Juga disebut – sebut dalam kepustakaan Hukum Pidana, bahwa salah satu manfaat pembedaan antara jenis delik kejahatan dan delik kejahatan yang dipidana sedangkan mencoba jenis delik pelanggaran tidak dapat dipidana, kecuali ketentuan ketentuan pidana khusus.

²⁰Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana : Percobaan dan Penyertaan*. PT RajaGrafindo Persada : Jakarta,2001, hlm. 143-145

Mengenai sifat dari percobaan ini terdapat dua pengertian:

1. Percobaan dipandang sebagai *Strafausdehnungsgrund* (dasar/alasan perluasan pertanggungjawaban pidana)
2. Percobaan dipandang sebagai *Tatbestandausdehnungsgrund* (perluasan delik)

Menurut pendapat penulis percobaan bukanlah suatu delik yang dapat berdiri sendiri karena apabila seseorang dituduhkan dalam pasal percobaan haruslah sepaket dengan perbuatan yang akan dikehendaki oleh pelaku, yakni kejahatan yang termuat dalam KUHP .

C. KETENTUAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PERBANTUAN PERCOBAAN PENIPUAN

Hukum pidana merupakan hukum yang sifatnya masuk dalam ranah hukum publik. Untuk itu, di dalam hukum pidana itu terkandung aturan-aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman berupa pidana (nestapa) dan menentukan syarat-syarat pidana dapat dijatuhkan.

Apabila unsur tindak pidana sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, berarti telah terjadi tindak pidana. Pertanggung jawaban dalam Hukum pidana atau yang juga di sebut *Criminal Responsibility* , artinya Orang yang telah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi belum berarti ia harus di pidana, ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah di lakukan.

Dalam penyertaan ini mempersoalkan pertanggungjawaban dari tiap-tiap peserta didalam pelaksanaan suatu tindak pidana, karenanya dipersoalkan bagian hukum apa yang harus dijatuhkan kepada tiap-tiap peserta dalam pelaksanaan tindak pidana itu, dan melihat sumbangan apa yang diberikan oleh tiap-tiap peserta, agar tindak pidana itu dapat dilaksanakan/diselesaikan serta pertanggungjawabannya atas peran/ bantuan itu.

Secara luas dapat disebutkan bahwa seseorang turut serta ambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain, untuk mewujudkan suatu tindak pidana, mungkin jauh sebelum terjadinya (misalnya: merencanakan), dekat dengan sebelum terjadinya (missal: menyuruh atau menggerakkan untuk melakukan memberikan keterangan dan sebagainya), pada saat terjadinya (misalnya: turut serta, bersama-sama, melakukan atau seseorang itu dibantu oleh orang lain) atau setelah terjadinya suatu tindak pidana (menyembunyikan pelaku atau hasil tindak pidana pelaku²¹

Deelneming atau keturutsertaan oleh pembentuk undang-undang telah diatur di dalam Pasal-Pasal 55 dan 56 KUHP. Ketentuan pidana di dalam Pasal 55 KUHP itu menurut rumusannya berbunyi:

“Dihukum sebagai pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana” yaitu :

1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberikan kesempatan,

²¹**Dr. Lukman Hakim S.H M.H**, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm. 75

sarana sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

- (1) Mengenai mereka yang disebutkan terakhir ini, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka itu hanyalah tindakan-tindakan yang dengan sengaja telah mereka gerakan untuk dilakukan oleh orang lain, berikut akibat-akibatnya

Membantu melakukan kejahatan diatur dalam pasal 56 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

1. Dihukum sebagai pembantu-pembantu di dalam suatu kejahatan, yaitu:
 - a. Mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan tersebut;
 - b. Mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana-sarana, atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut

Perihal pertanggung jawaban pidana bagi pembantuan sendiri dimuat dalam pasal 57 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut :

1. Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiganya.
2. Bila kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belastahun.
3. Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan pidana tambahan bagi kejahatannya sendiri.
4. Dalam menentukan pidana bagi sipembantu kejahatan, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibatnya-akibatnya.

Pertanggungjawaban pidana bagi pembuat pembantu itu terbatas atau dibatasi, Artinya bahwa pembuat pembantu itu adalah bergantung pada apa yang diperbuat oleh pelaksananya sehingga tanggung jawab pembuat pembantu tidak

mungkin menyimpang atau melebihi apa yang telah diperbuat oleh pembuat pelaksana.²²

Percobaan untuk melakukan kejahatan atau "*pogingtot misdrijf*" diatur didalam KUHP yaitu sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan telah mengancam pelakunya dengan suatu hukuman. Ketentuan mengenai percobaan diatur didalam pasal 53 ayat (1) KUHP, yakni berbunyi sebagai berikut :
 "Percobaan untuk melakukan kejahatan dipidana, bila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan oleh kemauannya sendiri".

Percobaan melakukan tindak pidana diancam dengan pidana jika telah memenuhi sejumlah persyaratan tertentu. Berdasarkan arti kata yang kita pakai sehari-hari, percobaan itu diartikan sebagai menuju ke sesuatu yang ingin kita capai, akan tetapi tidak sampai kepada hal yang dituju itu²³

Percobaan melakukan kejahatan diatur dalam buku I tentang Aturan Umum, Bab IV Pasal 53 dan 54 KUHP sebagai berikut:

Pasal 53:

1. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
2. Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam percobaan dikurangi sepertiga.
3. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas

²²A. Z. Abidin, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*. Jakarta, PT RajaGrafindo, 2006, Hlm. 24

²³Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2014, Hlm 80

tahun.

4. Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

Pasal 54 :

1. Mencoba melakukan pelanggaran tindak pidana²⁴

Berdasarkan lukisan Pasal 53 ayat (1) KUHP, bahwa unsur – unsur percobaan adalah :

1. Adanya suatu “maksud” (*voornemen*) Pembuat.
2. Yang sudah ternyata dalam suatu “memulai melaksanakan”(*begin van uitvoering*) maksud tersebut, tetapi
3. Karena suatu “sebab diluar kehendak pembuat” maka apa yang dimaksud oleh pembuat itu “tidak dapat diselesaikan”²⁵

Tindak Pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai obyek harta benda. Di dalam Pasal 378 berbunyi:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Pidana bagi tindak pidana penipuan adalah pidana penjara maksimum empat tahun tanpa alternatif denda. delik penipuan dipandang lebih berat daripada delik penggelapan karena pada delik penggelapan ada alternatif denda

²⁴Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁵**Ojak Nainggolan dan Nelson Siagian**, *Hukum Tindak Pidana Umum*, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, hlm. 5

BAB III
ANALISA TERHADAP TINDAK PIDANA PERBANTUAN DALAM
PERCOBAAN PENIPUAN SESUAI PUTUSAN NO.
91/PID.B/2019/PN.BTM

A. Kasus Posisi

Sebelum membahas penerapan Hukum Pidana pada putusan No : 91/Pid.B/2019/Pn.BTM. Terlebih dahulu penulis akan jelaskan ringkasan posisi kasus. Berdasarkan analisa dari pengakuan terdakwa, keterangan saksi, dan hasil pemeriksaan pada tahap penyidik, penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan yaitu sebagai berikut :

1. Identitas terdakwa

a. Terdakwa 1

Nama Lengkap : Chukwuemeka als Emeka

Tempat lahir : Onitcha (Nigeria)

Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun/ 25 Mei 1986

Jenis Kelamin :Laki-laki

Kebangsaan : Nigeria

- Tempat tinggal : Apartemen Green Park View Tower F
Room 959 dan Room 2063 Jakarta Barat –
DKI Jakarta
- Agama : Kristen
- Pekerjaan : Swasta
- b. Terdakwa 2
- Nama Lengkap : Anoliefo Emeka John als Sunana
- Tempat Lahir : Agulu (Nigeria)
- Umur/ Tanggal lahir : 33 Tahun/ 23 September 1985
- Jenis Kelamin : Laki - laki
- Kebangsaan : Nigeria
- Tempat Tinggal : Perum Green Lake Amerika Latin 8 No. 56
Cipondo Tangerang Kota - Banten
- Agama : Kristen
- Pekerjaan : Swasta
- c. Terdakwa 3
- Nama Lengkap : Astrid Herline
- Tempat Lahir : Tembilahan
- Umur/ Tanggal lahir : 30 Tahun/11 Juli 1988
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Perum Green Lake Amerika Latin 8 No. 56
Cipondo Tangerang Kota - Banten

Agama : Budha

2. Kasus Posisi

Bahwa mereka Terdakwa I. Chukwuemeka Als Emeka, Terdakwa II. Anoliefo Emeka John Als Sunana dan Terdakwa III. Astrid Herline, pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2018, bertempat di Apartemen Green Park View Tower F Room 959 dan Room 2063 Jakarta Barat – DKI Jakarta, oleh karena sebagian besar tempat kediaman saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Batam maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili, telah mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 20 November 2018 saksi Ihebuzoraju– Nkemjika Christin Als Christ Ken mendatangi Terdakwa I. Chukwuemeka Als Emeka

dengan maksud agar Terdakwa I Chukwuemeka Als Emeka meminta uang kepada saksi Mutiara Hasibuan sebesar USD 4500 (empat ribu lima ratus dollar) atau senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk biaya sertifikat Anti Money Laundry (Tahap V), yang sebelumnya Terdakwa I. Chukwuemeka Als Emeka telah mengetahui perbuatan yang telah dilakukan oleh saksi Ihebuzoraju Nkemjika Christin Als Christ Ken kepada saksi Mutiara Hasibuan, kemudian saksi Ihebuzoraju Nkemjika Christin Als Christ Ken mengirimkan identitas lengkap saksi Mutiara Hasibuan berupa alamat lengkap dan nomor handphone saksi Mutiara Hasibuan melalui pesan *whatsapp* (WA) kepada Terdakwa I. Chukwuemeka Als Emeka, setelah itu Terdakwa I. Chukwuemeka Als Emeka memberikan pekerjaan tersebut kepada Terdakwa II. Anoliefo Emeka John Als Sunana, apabila pekerjaan tersebut berhasil dilakukan maka Terdakwa II. Anoliefo Emeka John Als Sunana akan diberi upah sebesar 40% dari uang yang berhasil diminta dari saksi Mutiara Hasibuan, kemudian Terdakwa I. Chukwuemeka Als Emeka mengirimkan kembali identitas lengkap berupa alamat lengkap dan nomor handphone saksi Mutiara Hasibuan kepada Terdakwa II. Anoliefo Emeka John Als Sunana, setelah itu Terdakwa II. Anoliefo Emeka John Als Sunana mengirimkan pesan melalui *whatsapp* (WA) kepada saksi Mutiara Hasibuan sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 22 November 2018 dan tanggal 23 November 2018 dengan maksud untuk meminta uang kepada saksi Mutiara Hasibuan sebesar USD 4500 (empat ribu lima ratus dollar) atau senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk biaya sertifikat Anti Money Laundry agar paket kiriman saksi Ihebuzoraju Nkemjika Christin Als Christ Ken dengan

akunnya bernama Upendra Sahu dapat dikirimkan ke alamat saksi Mutiara Hasibuan, selain itu Terdakwa III. Astrid Herline yang merupakan istri dari Terdakwa II. Anoliefo Emeka John Als Sunana yang mengaku sebagai Paramita juga menghubungi saksi Mutiara Hasibuan dengan maksud dapat membantu saksi Mutiara Hasibuan untuk mengeluarkan paket kiriman saksi Ihebuzoraju Nkemjika Christin Als Christ Ken dengan akunnya bernama Upendra Sahu, akan tetapi belum sempat saksi Mutiara Hasibuan mengirimkan sejumlah uang yang diminta oleh Terdakwa II. Anoliefo Emeka John Als Sunana dan Terdakwa III. Astrid Herline yaitu sebesar USD 4500 (empat ribu lima ratus dollar) atau senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), saksi Ihebuzoraju Nkemjika Christin Als Christ Ken, Terdakwa I. Chukwuemeka Als Emeka, Terdakwa II. Anoliefo Emeka John Als Sunana dan Terdakwa III. Astrid Herline berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Barelang; Bahwa sebelumnya pada tanggal 07 November 2018 saksi Ihebuzoraju Nkemjika Christin Als Christ Ken dengan akunnya bernama Upendra Sahu meminta pertemanan kepada akun Facebook milik saksi Mutiara Hasibuan melalui media sosial messenger Facebook setelah itu saksi Mutiara Hasibuan menerima pertemanan akun bernama Upendra Sahu, kemudian saksi Ihebuzoraju Nkemjika Christin Als Christ Ken dengan akunnya bernama Upendra Sahu mengaku kepada saksi Mutiara Hasibuan sebagai seorang Tentara Amerika yang sedang bertugas di Afganistan yang berencana menitipkan hartanya berupa sertifikat dan uang senilai USD 1.200.000,- (satu juta dua ratus dollar), selanjutnya saksi Ihebuzoraju Nkemjika Christin Als Christ Ken dengan akunnya bernama Upendra Sahu meminta identitas lengkap seperti alamat tempat

tinggal dan nomor handphone saksi Mutiara Hasibuan, dikarenakan sertifikat dan uang tersebut akan dikirimkan melalui paket pengiriman ke alamat saksi Mutiara Hasibuan, dan untuk meyakinkan saksi Mutiara Hasibuan tersebut, saksi Ihebuzoraju Nkemjika Christin Als Christ Ken dengan akunya bernama Upendra Sahu mengirimkan rekaman video terhadap paket uang yang sudah dikirimkan kealamat saksi Mutiara Hasibuan, setelah itu saksi Ihebuzoraju Nkemjika Christin Als Christ Ken berhasil meminta sejumlah uang kepada saksi Mutiara Hasibuan melalui sdr. Fedel (DPO) yaitu Tahap 1 (biaya Pajak Bea Cukai) sebesar Rp. 8.750.000,-(delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Tahap II (Biaya Scanning) sebesar Rp. 37.000.000,-(tiga puluh tujuh juta rupiah) Tahap III (Biaya Scanning II) sebesar Rp. 84.000.000,-(delapan puluh empat juta rupiah) dan Tahap IV (Biaya Visa Mati) sebesar Rp. 31.000.000,-(tiga puluh satu juta rupiah); Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP jo Pasal 56 ayat (1) KUHP.

Maka berdasarkan perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP jo Pasal 56 ayat (1) KUHP.

B. Pertimbangan Hakim

Setelah hakim mengetahui fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan maka yang menjadi pertimbangan hakim adalah:

menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone Nokia bewarna hitam dengan nomor kartu 085880643586 dengan Imei 353410096525054 dan Imei 353410096725050 yang digunakan Terdakwa menghubungi korban

Mutiara Hasibuan;

2. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan atas nama Terdakwa Astrid Herline;
3. 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa Astrid Herline;
4. Uang tunai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
5. 1 (satu) buah kartu perdana IM3 dengan nomor 085880643586;
6. 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna putih yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi korban dengan menggunakan nomor whatsapp +447745375008 beserta screenshot korban Mutiara Hasibuan;
7. 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam;
8. Uang tunai Rp.155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
9. 2 (dua) buah token Bank BCA;
10. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi korban Mutiara Hasibuan pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar pukul 11.13 Wib dan Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 November 2018, dimana Terdakwa Chukwuemeka Als Emeka ditangkap di Apartemen Green Park View Tower F Room 959 dan Room 2063 Jakarta Barat, Terdakwa Anoliefo Emeka John Als Sunana dan Terdakwa Astrid Herline ditangkap di Perum Green Lake Amerika Latin 8 No. 56

Cipondo Tangerang Kota – Banten;

2. Bahwa penipuan tersebut dilakukan dengan cara berawal pada tanggal 7 November 2018 saksi Ihebuzoraju Nkemjika Christin Als Christ Ken dengan akun bernama Upendra Sahu meminta pertemanan kepada saksi korban melalui media sosial Facebook dengan menggunakan bahasa Inggris yang isinya bahwa dia ingin berteman dengan saksi korban sebagai sahabat, dan saat itu saksi korbanpun menerima pertemanan tersebut, kemudian saksi korban dengan saksi Ihebuzoraju Nkemjika Christin Als Christ Ken berteman dan melakukan komunikasi melalui media messenger Facebook;
3. Bahwa kemudian saksi Ihebuzoraju Nkemjika Christin Als Christ Ken mengaku kepada saksi korban sebagai seorang tentara Amerika yang sedang bertugas di Afganistan serta mengaku beragama Kristen dan tidak ada alasan untuk berbohong kepada saksi korban, dan saksi Ihebuzoraju Nkemjika Christin Als Christ Ken mengaku sudah menikah, namun istrinya sudah meninggal akibat kecelakaan dan memiliki 1 (satu) orang anak yang saat ini dititipkan di asrama tentara tempatnya bertugas dan secepatnya akan pensiun serta berencana akan datang ke Indonesia untuk membuka bisnis properti, sehingga saksi Ihebuzoraju Nkemjika Christin Als Christ Ken berencana menitipkan hartanya kepada saksi korban berupa sertifikat berharga dan sejumlah uang;
4. Bahwa untuk menakutkan saksi korban, saksi Ihebuzoraju Nkemjika Christin Als Christ Ken mengirimkan sebuah video kepada saksi korban

yang berisi rekaman sejumlah uang yang akan dititipkan nantinya kepada saksi korban yang saat itu uang tersebut sedang dimasukkan ke dalam suatu kotak yang akan dikirimkan atau dititipkan kepada saksi korban;

5. Bahwa kemudian keesokan harinya saksi Ihebuzoraju Nkemjika Christin Als Christ Ken meminta alamat lengkap saksi korban di Batam dan karena saksi korban percaya kepadanya kemudian saksi korban memberikan alamat lengkap saksi korban beserta nomor telepon yaitu Perum. Arta Indah Blok C No. 06 Kec. Sagulung Kota Batam beserta nomor telepon saksi korban yaitu 085271129759, dengan maksud apabila paket tersebut nantinya tiba di Indonesia pihak agen yang akan membawa paket tersebut dapat menghubungi saksi korban; Bahwa kemudian pada tanggal 11 November 2018 sekitar pukul 22.00 Wib saksi Ihebuzoraju Nkemjika Christin Als Christ Ken menghubungi saksi korban melalui chatting messenger Facebook dan mengatakan kepada saksi korban bahwa tanggal 12 November 2018 paket tersebut akan dikirimkan ke Indonesia melalui agen bernama Jhon Patrik dan meminta saksi korban agar keesokan harinya pada tanggal 13 November 2018 standby untuk menerima paket tersebut di rumah saksi korban;
6. Bahwa Terdakwa Chukwuemeka Als Emeka mendapat pekerjaan dari saksi Ihebuzoraju Nkemjika Christin Als Christ Ken yang mencarikan orang untuk melakukan penipuan yang bisa menelepon kemudian saksi Ihebuzoraju Nkemjika Christin Als Christ Ken mengirimkan identitas saksi korban kepada Terdakwa Chukwuemeka Als Emeka, lalu Terdakwa

Chukwuemeka Als Emeka memberikan pekerjaan tersebut kepada Terdakwa Anoliefo Emeka John Als Sunana untuk melanjutkan meminta uang kekurangan sebesar USD 4.500 atau sebanyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk membayarkan sertifikat anti money laundering, kemudian Terdakwa Anoliefo Emeka John Als Sunana menghubungi saksi korban melalui chatting whatsapp menggunakan handphone Terdakwa Anoliefo Emeka John Als Sunana dan Terdakwa Astrid Herline yang merupakan istri dari Terdakwa Anoliefo Emeka John Als Sunana yang berperan sebagai penterjemah karena saksi korban tidak bisa berbahasa Inggris;

7. Bahwa Terdakwa Anoliefo Emeka John Als Sunana menghubungi saksi korban sebanyak dua kali dan mengaku sebagai Mr. Ferdinand Ted yang bekerja di United Nation;
8. Bahwa Terdakwa Astrid Herline menghubungi saksi korban sebanyak 6 (enam) kali dan mengaku bernama Paramita sebagai translater dari Mr. Ferdinand Ted (Terdakwa Anoliefo Emeka John Als Sunana);
9. Bahwa Terdakwa Anoliefo Emeka John Als Sunana dan Terdakwa Astrid Herline meminta uang untuk biaya anti money laundering sebesar USD 4.500 atau setara dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi korban untuk menebus paket berisi uang senilai USD 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu dollar);
10. Bahwa Para Terdakwa belum sempat menerima uang kiriman sejumlah USD 4.500 (empat ribu lima ratus dollar) atau setara dengan Rp

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari saksi korban;

11. Bahwa Terdakwa Chukwuemeka Als Emeka berperan sebagai perantara untuk mencarikan seseorang untuk melakukan penipuan tersebut dan Terdakwa Chukwuemeka Als Emeka dijanjikan mendapat upah oleh saksi Ihebuzoraju Nkemjika Christin Als Christ Ken;
12. Bahwa Terdakwa Anoliefo Emeka John Als Sunana berperan sebagai Mr. Ferdinand Ted dan dalam melakukan penipuan tersebut Terdakwa Anoliefo Emeka John Als Sunana dijanjikan mendapat upah sebesar 40% jika berhasil dilakukan oleh Terdakwa Chukwuemeka Als Emeka;
13. Bahwa Terdakwa Astrid Herline berperan sebagai Paramita yang mengaku sebagai translater Mr. Refdinand Ted (Terdakwa Anoliefo Emeka John Als Sunana) dan Terdakwa Astrid Herline tidak ada dijanjikan upah oleh Terdakwa Anoliefo Emeka John AAls Sunana;
14. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 160.750.000,- (seratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
15. Bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 378 jo Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 56 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

C. Putusan Hakim

Dalam perkara No. 206/Pid.B/2019/PN.BIL hakim memutuskan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Chukwuemeka Als Eemeka, Terdakwa Anoliefo Emeka John Als Sunana, dan Terdakwa Astrid Herline terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan membantu melakukan penipuan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Di rampas untuk di musnahkan :

1. 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna putih yang digunakan Terdakwa menghubungi korban dengan menggunakan nomor whatsapp +447745375008 beserta screenshot whatsapp korban;
2. 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna hitam;
3. 1 (satu) unit Handphone Nokia berwarna hitam dengan nomor kartu 085880643586 dengan Imei 353410096525054 dan Imei 353410096725050 yang digunakan Terdakwa menghubungi korban Mutiara Hasibuan; Dirampas untuk Negara;

4. 2 (dua) buah token Bank BCA;
5. 1 (satu) buah kartu perdana IM3 dengan nomor 085880643586;
6. Uang tunai Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
7. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan atas nama Terdakwa;
8. Dikembalikan kepada Terdakwa Anoliefo Emeka John Als Sunana;
9. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan atas nama Terdakwa Astrid Herline;
10. 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa Astrid Herline;
11. Uang tunai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah); Dikembalikan kepada Terdakwa Astrid Herline;
12. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

D. Analisa Penulis Studi Putusan No.91/Pid.B/2019/Pn.Btm

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Putusan hakim berguna bagi terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang statusnya. Dalam menjatuhkan putusan, keputusan hakim harus mencerminkan keadilan. Hakim dituntut untuk memiliki keyakinan dengan mengaitkan keyakinan tersebut dengan alat-alat bukti yang sah. Berdasarkan tinjauan Yuridis berapapun sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak menjadi permasalahan selama tidak melebihi batas maksimum dan minimum sanksi pidana yang diancam dalam pasal yang bersangkutan, melainkan yang menjadi persoalan adalah apa yang mendasari atau

apa alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berupa sanksi pidana sehingga putusan yang dijatuhkan secara obyektif dapat diterima dan memenuhi rasa keadilan. Selain itu dalam menjatuhkan pidana bukan hanya faktor yuridis yang harus diperhatikan oleh hakim tetapi juga faktor sosiologinya yang mengarah pada latar belakang mengapa terjadi kejahatan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maupun studi kepustakaan dari dokumen-dokumen yang terkait, dapat penulis simpulkan berdasarkan putusan perkara No. 91/Pid.B/2019/PN.Btm menyatakan bahwa terdakwa :

1. Chukwuemeka als Emeka
2. Anoliefo Emeka John als Sunana
3. Astrid Herline

telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melanggar Pasal 378 jo Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 56 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981. Hal-hal yang terungkap.

Perbuatan terdakwa telah terpenuhi unsur tindak pidana perbantuan sebagaimana diatur dalam surat dakwaan Pasal 378 jo Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 56 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

a. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Para Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud barang siapa disini adalah Terdakwa Chukwuemeka Als Emeka, Terdakwa Anoliefo Emeka John Als Sunana dan Terdakwa Astrid Herline, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” terpenuhi;

b. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Bahwa yang dimaksud “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, menunjuk pada tujuan dari perbuatan yang dilakukan pelaku pidana yaitu diperolehnya manfaat bernilai ekonomis yang dapat mengakibatkan penambahan pendapatan/harta kekayaan atau fasilitas bagi dirinya sendiri atau

bagi orang lain seseorang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak sama maksudnya dengan melawan hukum, yang ditujukan kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas kepatutan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Para Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi korban Mutiara Hasibuan pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar pukul 11.13 Wib dan Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 November 2018, dimana Terdakwa Chukwuemeka Als Emeka ditangkap di Apartemen Green Park View Tower F Room 959 dan Room 2063 Jakarta Barat, Terdakwa Anoliefo Emeka John Als Sunana dan Terdakwa Astrid Herline ditangkap di Perum Green Lake Amerika Latin 8 No. 56 Cipondo Tangerang Kota – Banten. Bahwa penipuan tersebut dilakukan dengan cara berawal pada tanggal 7 November 2018 saksi Ihebuzoraju Nkemjika Christin Als Christ Ken dengan akun bernama Upendra Sahu meminta pertemanan kepada saksi korban melalui media sosial Facebook dengan menggunakan bahasa Inggris yang isinya bahwa dia ingin berteman dengan saksi korban sebagai sahabat, dan saat itu saksi korbanpun menerima pertemanan tersebut, kemudian saksi korban dengan saksi Ihebuzoraju Nkemjika Christin Als Christ Ken berteman dan melakukan komunikasi melalui media messenger Facebook.

Bahwa kemudian saksi Ihebuzoraju Nkemjika Christin Als Christ Ken mengaku kepada saksi korban sebagai seorang tentara Amerika yang sedang bertugas di Afganistan serta mengaku beragama Kristen dan tidak ada alasan untuk berbohong kepada saksi korban, dan saksi Ihebuzoraju Nkemjika Christin

Als Christ Ken mengaku sudah menikah, namun istrinya sudah meninggal akibat kecelakaan dan memiliki 1 (satu) orang anak yang saat ini dititipkan di asrama tentara tempatnya bertugas dan secepatnya akan pensiun serta berencana akan datang ke Indonesia untuk membuka bisnis properti, sehingga saksi Ihebuzoraju Nkemjika Christin Als Christ Ken berencana menitipkan hartanya kepada saksi korban berupa sertifikat berharga dan sejumlah uang. Bahwa untuk menyakinkan saksi korban, saksi Ihebuzoraju Nkemjika Christin Als Christ Ken mengirimkan sebuah video kepada saksi korban yang berisi rekaman sejumlah uang yang akan dititipkan nantinya kepada saksi korban yang saat itu uang tersebut sedang dimasukkan ke dalam suatu kotak yang akan dikirimkan atau dititipkan kepada saksi korban. Bahwa kemudian keesokan harinya saksi Ihebuzoraju Nkemjika Christin Als Christ Ken meminta alamat lengkap saksi korban di Batam dan karena saksi korban percaya kepadanya kemudian saksi korban memberikan alamat lengkap saksi korban beserta nomor telepon yaitu Perum. Arta Indah Blok C No. 06 Kec. Sagulung Kota Batam beserta nomor telepon saksi korban yaitu 085271129759, dengan maksud apabila paket tersebut nantinya tiba di Indonesia pihak agen yang akan membawa paket tersebut dapat menghubungi saksi korban. Bahwa kemudian pada tanggal 11 November 2018 sekitar pukul 22.00 Wib saksi Ihebuzoraju Nkemjika Christin Als Christ Ken menghubungi saksi korban melalui chatting messenger Facebook dan mengatakan kepada saksi korban bahwa tanggal 12 November 2018 paket tersebut akan dikirimkan ke Indonesia melalui agen bernama Jhon Patrik dan meminta saksi korban agar keesokan harinya pada tanggal 13 November 2018 standby untuk menerima paket tersebut di rumah

saksi korban; Bahwa selanjutnya Terdakwa Chukwuemeka Als Emeka diminta oleh saksi Ihebuzoraju Nkemjika Christin Als Christ Ken mencarikan orang untuk melakukan penipuan yang bisa menelepon kemudian saksi Ihebuzoraju Nkemjika Christin Als Christ Ken mengirimkan identitas saksi korban kepada Terdakwa Chukwuemeka Als Emeka, lalu Terdakwa Chukwuemeka Als Emeka memberikan pekerjaan tersebut kepada Terdakwa Anoliefo Emeka John Als Sunana untuk melanjutkan meminta uang kekurangan sebesar USD 4.500 atau sebanyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk membayarkan sertifikat anti money laundering, kemudian Terdakwa Anoliefo Emeka John Als Sunana menghubungi saksi korban melalui chatting whatsapp menggunakan handphone Terdakwa Anoliefo Emeka John Als Sunana dan Terdakwa Astrid Herline yang merupakan istri dari Terdakwa Anoliefo Emeka John Als Sunana yang berperan sebagai penterjemah karena saksi korban tidak bisa berbahasa inggris;

Bahwa Terdakwa Anoliefo Emeka John Als Sunana menghubungi saksi korban sebanyak dua kali dan mengaku sebagai Mr. Ferdinand Ted yang bekerja di United Nation;

Bahwa Terdakwa Astrid Herline menghubungi saksi korban sebanyak 6 (enam) kali dan mengaku bernama Paramita sebagai translater dari Mr. Ferdinand Ted (Terdakwa Anoliefo Emeka John Als Sunana);

Bahwa Terdakwa Anoliefo Emeka John Als Sunana dan Terdakwa Astrid Herline meminta uang untuk biaya anti money laundering sebesar USD 4.500 atau

setara dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi korban untuk menebus paket berisi uang senilai USD 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu dollar);

Bahwa Para Terdakwa belum sempat menerima uang kiriman sejumlah USD 4.500 (empat ribu lima ratus dollar) atau setara dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari saksi korban, Terdakwa Chukwuemeka Als Emeka berperan sebagai perantara untuk mencarikan seseorang untuk melakukan penipuan tersebut dan Terdakwa Chukwuemeka Als Emeka dijanjikan mendapat upah oleh saksi Ihebuzoraju Nkemjika Christin Als Christ Ken, Terdakwa Anoliefo Emeka John Als Sunana berperan sebagai Mr. Ferdinand Ted dan dalam melakukan penipuan tersebut Terdakwa Anoliefo Emeka John Als Sunana dijanjikan mendapat upah sebesar 40% jika berhasil dilakukan oleh Terdakwa Chukwuemeka Als Emeka, dan Terdakwa Astrid Herline berperan sebagai Paramita yang mengaku sebagai translater Mr. Refdinand Ted (Terdakwa Anoliefo Emeka John Als Sunana) dan Terdakwa Astrid Herline tidak ada dijanjikan upah oleh Terdakwa Anoliefo Emeka John Als Sunana; Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim menilai Para Terdakwa mengetahui bahwa penipuan yang dilakukan tersebut akan menguntungkan dirinya, dengan demikian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum terpenuhi;

- c. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”;

Bahwa dari uraian fakta hukum di persidangan atas rangkaian kebohongan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap saksi korban tersebut, sehingga saksi korban menyerahkan sejumlah uang yaitu sebesar Rp 160.750.000,- (seratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang” terpenuhi;

- d. Unsur “jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”

Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa Chukwuemeka Als Emeka mendapat pekerjaan dari saksi Ihebuzoraju Nkemjika Christin Als Christ Ken yang mencari orang untuk melakukan penipuan yang bisa menelpon kemudian saksi Ihebuzoraju Nkemjika Christin Als Christ Ken mengirimkan identitas saksi Mutiara Hasibuan kepada Terdakwa Chukwuemeka Als Emeka, lalu Terdakwa Chukwuemeka Als Emeka memberikan pekerjaan tersebut kepada Terdakwa Anoliefo Emeka John Als Sunana untuk melanjutkan pekerjaan meminta uang kekurangan sebesar USD 4.500 (empat ribu lima ratus dollar) atau sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk membayarkan sertifikat anti money laundry. Kemudian Terdakwa Anoliefo Emeka John Als Sunana menghubungi saksi Mutiara Hasibuan dengan chatting melalui whatsapp menggunakan handphone Terdakwa Anoliefo Emeka John Als Sunana dan

mengaku sebagai Mr. Ferdinand Ted yang bekerja di United Nation yang akan membantu membuat sertifikat Money Laundry dan meminta biaya Anti Money Laundry sebesar USD4.500 (empat ribu lima ratus dollar) atau sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan Terdakwa Astrid Herline juga menghubungi saksi Mutiara Hasibuan dan mengaku sebagai Paramita yang merupakan translater Mr. Ferdinand Ted, kemudian Terdakwa Astrid Herline menghubungi saksi Mutiara Hasibuan sebanyak 6 (enam) kali yang meminta uang untuk biaya anti Money Laundering, lalu pada tanggal 28 November 2018 sekitar pukul 10.00 Wib saksi Mutiara Hasibuan mengirim SMS kepada Terdakwa Astrid Herline dan pada saat itu Terdakwa Astrid Herline dan Terdakwa Anoliefo Emeka John Als Sunana ditangkap oleh pihak kepolisian, sehingga penipuan tersebut tidak selesai dilakukan, dengan demikian unsur jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, terpenuhi;

- e. Unsur “yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan”;
Menimbang, bahwa seseorang dapat dipersalahkan sebagai orang yang membantu melakukan apabila ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan;

Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Para Terdakwa dalam melakukan penipuan tersebut berperan sebagai orang yang membantu saksi Ihebuzoraju Nkemjika Christin Als Christ Ken melakukan penipuan tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan” terpenuhi;

Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Para Terdakwa maka Para Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Para Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar ParaTerdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah token Bank BCA dan 1

(satu) buah kartu perdana IM3 dengan nomor 085880643586, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan; Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit handphone Nokia berwarna hitam dengan nomor kartu 085880643586 dengan Imei 353410096525054 dan Imei 353410096725050 yang digunakan Terdakwa menghubungi saksi korban Mutiara Hasibuan; - 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna hitam;\
2. 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna putih yang digunakan Terdakwa menghubungi saksi korban dengan menggunakan nomor whatsapp +447745375008 beserta screenshot saksi korban Mutiara Hasibuan; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara; Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp.155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah)
3. 1 (satu) lembar Kutipan AktaPerkawinan atas nama Terdakwa yang telah disita dari Terdakwa Anoliefo Emeka John Als Sunana, maka dikembalikan kepada Terdakwa Anoliefo Emeka John Als Sunana; Menimbang, bahwa barang bukti berupa
 - a. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan atas nama Terdakwa Astrid Herline,
 - b. 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa Astrid Herline dan uang

tunai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa Astrid Herline, maka dikembalikan kepada Terdakwa Astrid Herline;

Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Keadaan yang meringankan:
3. Para Terdakwa mengaku bersalah dan tidak berbelit belit dalam pemeriksaan di persidangan;
4. Para Terdakwa belum pernah dihukum;
5. Para Terdakwa telah melakukan perdamaian secara tertulis dengan saksi korban Mutiara Hasibuan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 378 jo Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 56 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

Namun menurut penulis perihal keputusan hakim diputusan perkara putusan No. 91/Pid.B/2019/PN.Btm kurang tepat, dikarenakan menurut Pasal 378 jo Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 56 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 hukuman kurungan penjara paling minimal sepertiga dari hukuman pokok

maksimal yang dimana hukuman pokok maksimal pada pasal 378 KUHP adalah empat tahun, maka sepertiga dari hukuman pokok maksimal tersebut minimal satu tahun tiga bulan dan itu tidak sesuai dengan pasal yang telah diangkat oleh hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa walaupun dengan berbagai pertimbangan perilaku baik terdakwa.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya dan hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis, maka penulis menutup skripsi ini dengan memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Chukwuemeka als Emeka, Anoliefo Emeka John als Sunana dan Astrid Herline telah sesuai dengan dakwaan yakni Pasal 378 jo Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 56 ayat (1) KUHP. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut tidak ada alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim, dengan menjalani pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
2. Menurut penulis ada ketidaksesuaian/ kurang tepat pada putusan hakim No.91/Pid.B/2019/Pn.Btm, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan Pasal 378 jo Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 56 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan tidak ada alasan pembenaran, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal – hal yang memberatkan dan meringankan yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan terdakwa sangat kooperatif, terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya serta terdakwa

telah melakukan perdamaian secara tertulis dengan saksi korban Mutiara Hasibuan seharusnya pertimbangan tersebut tidak dijadikan pokok untuk mengurangi vonis yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa dengan hanya 1 (satu) tahun masa hukuman karena dalam pasal penyertaan disebutkan bahwa hukuman untuk tindak pidana perbantuan adalah dikurangi sepertiga dari hukuman pokok maksimal.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dengan banyaknya kejahatan percobaan penipuan yang disertai dengan perbantuan maka masyarakat diberikan penyuluhan agar tidak mudah percaya dan terbujuk rayuan dengan orang yang tidak dikenal dekat.
2. Semakin banyak pertimbangan yang dimiliki oleh Hakim maka dalam penjatuhan putusan akan lebih realistis dan diterima oleh masyarakat karena penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana harus ditegakkan seadil – adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan

DAFTAR PUSTAKA

Refrensi buku:

- Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- , 2011. *Pelajaran Hukum Pidana : Percobaan dan Penyertaan*. PT RajaGrafindo Persada : Jakarta
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta
- Lukman Hakim, 2020,*Asas – Asas Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta
- E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, 2005, Sinar Grafika, Jakarta
- Lilik Mulyadi,*Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, 2007, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, 2011, Sinar Grafika, Jakarta
- Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Terjemahan*, Cet. 27, 2008, Bumi Aksara, Jakarta
- , *Asas-asas Hukum Pidana*, 2009, Rineke Cipta, Jakarta
- Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 2011, Pustaka Magister: Semarang
- Ojak Nainggolan dan Nelson Siagian, *Hukum Tindak Pidana Umum*, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan
- Padmo Wahyono, *Bahan-Bahan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila*, 1981, Aksara Baru, Jakarta
- P.A.F. Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Indonesia*, Ctk. Pertama, 1997, Citra Aditya Bakti, Bandung
- , *-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 2013, Sinar Baru, Bandung

R. Sugandhi. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*.1980, Usaha Nasional, Surabaya

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, 2010, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1990, Balai Pustaka, Jakarta

Yoyok Ucuk Suyono, *Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal Di KUHP*, Unitomo Press,Surabaya.

Z. Abidin, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan ,dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier.*, 2006, PT RajaGrafindo, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Internet

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sanksi>, di akses tanggal 10 Desember 2020